

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
DAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA
TENTANG
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL**

Nomor HK.03.01/B.XI.3/0023/2026

Nomor HK.03.01/B.X.1/479/2026

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Zulhirdan Siregar, S.T., M.H** sebagai Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Perintah Nomor: KP.03.04/B.I/6092/2024 untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Telpon (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. dr. Wisnu Trianggono, MPH** sebagai Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/1002/2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan tanggal 31 Oktober 2025, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, berkedudukan di Jalan Karangmenjangan No. 18 Surabaya (60286), Telpon (031) 5021451, 5020388 dan Fax. (031) 5020388, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemantapan Mutu Eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin kepastian **PIHAK PERTAMA** dalam mengikuti Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai mitra uji profisiensi Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal berdasarkan Parameter yang telah dipilih oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerja sama antara **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam bentuk Pemantapan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

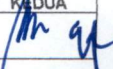
TATA CARA PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendaftarkan diri secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal sesuai parameter yang diikuti dengan daftar sebagaimana terlampir;
- (3) Sampel bahan uji pemantapan dikirim dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) siklus;
- (4) Pengerjaan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan sebanyak 2 (dua) siklus;
- (5) Evaluasi hasil uji pemantapan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- (6) **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Menerima sampel bahan uji pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua);
 - b. Menerima hasil evaluasi uji pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
 - c. Mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal sesuai parameter yang diikuti dengan daftar sebagaimana terlampir;
 - d. Menerima Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal dari **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengajukan banding terhadap hasil evaluasi uji pemantapan apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan batas waktu banding dan persyaratan banding.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Mendaftarkan diri secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
 - b. Mengerjakan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) siklus;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Mengirimkan hasil pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
- d. Melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang sudah di sepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tarif terlampir termasuk biaya Administrasi Bank, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya (Surat Pertanggungjawaban, Kuitansi, Meterai), melakukan konfirmasi apabila telah terbayar.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima hasil pemantapan mutu eksternal yang dikirimkan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
 - b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Mengirimkan sampel bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) siklus;
 - b. Mengirimkan Kuitansi Pembayaran bersamaan dengan bahan uji untuk pemantapan mutu eksternal siklus kedua;
 - c. Mengirimkan hasil evaluasi uji pemantapan secara online melalui website <https://simultan.bblabkesmas-surabaya.go.id/>;
 - d. Mengirimkan Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selama kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal berlangsung.

Pasal 7

TARIF

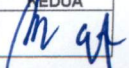
- (1) **PARA PIHAK** secara pasti telah sepakat untuk menyetujui besarnya tarif kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal ini yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu;
- (2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn);
- (3) Segala biaya Administrasi Bank dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Gubeng Surabaya
Pemilik Rekening : RPL 135 BLU BBLKM SURABAYA UNTUK OPS
Nomor Rekening : 142 – 00 – 4447776 – 7
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah melakukan transfer dan mengunggah bukti pembayaran melalui link <https://forms.gle/cnPXPdp44CmbgNgE7>;
- (3) Uang yang sudah diterima di Rekening **PIHAK KEDUA** tidak dapat ditarik kembali;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pembayaran dilakukan paling lambat tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-04-2026)**;
- (5) Batas waktu keterlambatan pembayaran dalam Pasal 8 ayat (3) yaitu 14 (empat belas) hari kerja, apabila dalam jangka waktu tersebut **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran maka **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan Surat Penagihan Ulang dan **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan jawaban secara tertulis terhitung 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Penagihan Ulang diterima.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

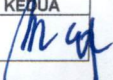
Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terhitung setelah Perjanjian Kerja Sama ditanda tangani yaitu mulai tanggal **Tiga Puluh** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-01-2026)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026)**.

Pasal 10 **FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan force majeure, maka harus memberitaukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut, selambat-lambatnya 2x24 jam setelah terjadinya force majeure;
- (2) Keadaan force majeure seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, revolusi, bahaya banjir, pembatasan karantina, epidemic, embargo pengangkutan, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstran atau teroris;
- (3) Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut di atas, sehingga tidak memungkinkan **PARA PIHAK** melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Pasal 11 **PEMUTUSAN / PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan seperti saat sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - a. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pemutusan / pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak Lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya;
- (3) Selama proses penyelesaian, Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/sah.

Pasal 13
PENUTUP

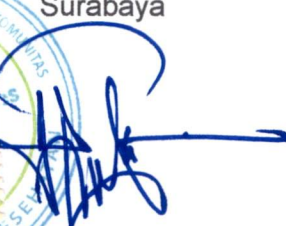
- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau memerlukan penyelesaian lebih ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian kerja sama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, disebut dalam addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi meterai serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Surabaya

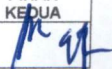

dr. Wisnu Trianggono, MPH
NIP. 198203172009121002

PIHAK PERTAMA

Plt. Kepala

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Batam


Zulhirdan Siregar, S.T., M.H
NIP. 197711152006041001

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor : HK.03.01/B.XI.3/0023/2026 dan
HK.03.01/B.X.1/479/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Daftar yang mengikuti PNPME BBLKM Surabaya

No	Nama Instansi	Nara Hubung Instansi	Bidang (Parameter)	Harga
1	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	Sri Handayani (081270164919.)	Tes Cepat Molekuler Tuberkulosis (TCM TB)	Rp. 2.100.000
Total Pembayaran				Rp 2.100.000

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	